

**STUDI TENTANG TRANSAKSI *BANNER POINT* DI
STOKIS 649 (*TIENS*) DI SURABAYA**

SKRIPSI

OLEH :

**DEDIK RAHADIAN
NIM : C02205153**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

**STUDI TENTANG TRANSAKSI *BANNER POINT*
DI STOKIS 649 (*TIENS*) DI SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah



Oleh :

DEDIK RAHADIAN

NIM : C02205153

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. SLAS K S-2010 047 M	NO. REG : S-2010/m/047 ASAL BUKU : TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedik Rahadian
NIM : C02205153
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Muamalah
Semester : X
Judul : "Studi tentang Transaksi *Banner Point* di Stokis 649 (TIENS) di Surabaya."

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Pebruari 2010

Saya yang menyatakan,




Dedik Rahadian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dedik Rahadian ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 12 Pebruari 2010

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dedik Rahadian ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis munaqasah skripsi

Ketua,



Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Sekretaris,



H. Muhammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji I,




Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Penguji II,



Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,



Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Surabaya, 15 Maret 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.ag
NIP. 195066201982031002

Misalnya, konsep harta dalam masyarakat agraris tentu berbeda dengan konsep harta yang berkembang dalam masyarakat industri dan perdagangan. Dalam masyarakat industri dan perdagangan harta berfungsi sebagai modal dan komoditas, sedang dalam masyarakat agraris harta berfungsi sebatas untuk memenuhi hajat kehidupan. Sampah dan kotoran binatang ternak pada masa masyarakat tertentu tidak dipandang sebagai harta, namun sekarang keduanya nyata-nyata menjadi sumber penghasilan bagi segolongan manusia. Teknis bertransaksi juga mengalami perubahan ke arah yang lebih praktis dibandingkan dengan aturan-aturan normatif yang terdapat dalam fikih muamalah.

Abad 21 yang disebut sebagai millennium 3 merupakan suatu masa dimana seluruh peri-kehidupan yang menyangkut umat manusia dipertaruhkan responsibility-nya. Tentunya kita sadar bahwa responsibility tidak hanya tanggung jawab secara pribadi ataupun sosial masyarakat, akan tetapi lebih jauh kepada Allah SWT. Tentunya lebih komprehensif disini karena include tanggung jawab terhadap pelaku, orang lain atau masyarakat sampai anak cucu yang dilindungi oleh *Islam law*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Māidah ayat 49:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka

berpaling (dari hukum yang telah di turunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁶

Sebagian ahli berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar ilmu ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan as-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan massanya.⁷

Adapun cara untuk memperoleh kepemilikan yang sah menurut syari’ah Islam adalah melalui pemindahan milik dengan bentuk perjanjian dengan berdasarkan rela sama rela, sebagaimana firman Allah SWT:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁸

Salah satu bentuk transaksi yang banyak berlaku dalam masyarakat adalah *al-bay’* (jual beli). Terdapat beberapa ayat dan ḥadīṣ yang menjelaskan tentang transaksi ini, diantaranya pada surat Al-Baqarah ayat 275 :

⁶ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 157

⁷ Ahmad Muhammad, Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Kanzi, terj. Imam Saefuddin, *An-Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*, h. 17

⁸ Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 122

terimakan, (sebaliknya) kalau tidak terwujud nyata ketika diserahkan, maka *salām* hukumnya tidak sah.

5. Tempat serah-terima barang yang di pesan harus disebutkan. Kemungkinan tempatnya kurang sesuai (tidak patut) untuk hak itu, atau mungkin patut (di tempat lain) untuk serah-terima barang yang di pesan, namun harus ada tambahan biaya (uang transport) untuk mengalihkan ke tempat tersebut, maka dari itu harus ada kesepakatan tentang pembayarannya.
6. Harga barang yang dipesan, telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dengan perkiraan atau dengan melihat barang tersebut (maksudnya persekot atau uang muka).
7. Kedua belah pihak (yang memesan dan yang menerima pesanan barang tersebut) mengadakan serah-terima di majelis akad, sebelum keduanya berpisah (meninggalkan tempat). Maka jika keduanya berpisah sebelum (serah-terima) uang muka, akad *salām* dinyatakan batal, atau jika keduanya berpisah setelah serah-terima (hanya) sebagian uang persekot tersebut. Maka terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) yang memisahkan akad (*salām*).
8. Akad *salām* hendaknya tuntas, (berlangsung/terus jadi), tidak menyelipkan khiyar syarat (di dalamnya), berbeda dengan khiyar masjlis yang boleh diselipkan ke dalam khiyar *salām*.

- 2) Pilih produk kesehatan yang dibutuhkan, akumulasikan pembelanjaan hingga 2 juta. Pada posisi ini bisa mulai memperoleh cash back 20% s.d 40%.
- c. Voucher belanja gratis sebesar Rp 500.000,- hingga Rp 2.500.000,- dengan mereferensikan 4 s.d 20 pelanggan dengan total pembelian kelompok masing-masing Rp 12.500.000,- dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Memiliki kartu belanja dengan Rp 85.000,-
 - 2) Memiliki nilai poin di kartu belanja min. Senilai 500.000,- pada tutup buku bulan sebelumnya.
 - 3) Isi formulir pendaftaran SFR program dengan berbelanja pribadi di *banner point* senilai min. Rp 500.000,- (akumulasi dalam sebulan)
- d. Voucher belanja gratis sebesar Rp 250.000,- apabila bersedia berlangganan belanja produk perusahaan di stokis 649 Citraland dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Memiliki total omzet atau point group sebesar 10 juta (akumulasi dalam sebulan).
 - 2) Merekomendasikan langganan cd atau kaset net-program ke 2 orang baru dalam bulan tersebut.

9. Daftar Harga Barang *Banner Point*

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Pepsodent white 190 gr	258.000,-/karton
2	Minyak goreng sania 2lt	112.650,-/kardus
3	Sunsilk anti dandruff sachet 7ml	338.400,-/karton
4	Clear anti dandruff sachet 7ml	338.400,-/karton
5	Rokok Dji Samsoe kretek 12	179.000,-/slop
6	Rokok A Mild merah 16	97.000,-/slop
7	Beras rojo lele 5kg	34.475
8	Beras IR64 super BP 10kg	61.925
9	Beras IR64 super BP 25kg	146.975
10	Indomie goreng sp85gr	49.900,-/karton
11	Blue band margarine 200gr	255.000,-/karton
12	Clear botol anti dandruff 180ml	389.700,-/karton
13	Sunsilk botol anti dandruff citrus 180ml	304.200,-/karton
14	Sunsilk botol black&shine 180ml	304.200,-/ karton
15	Subsilk botol soft&smooth 180ml	304.200,-/ karton
16	Detergent rinso anto noda 56gr	99.000,-/ karton
17	Detergent rinso anti noda 450gr	152.400,-/ karton
18	Bukrim superklin PWD 550gr	49.250,-/ karton
19	Bukrim putih bersih cream 60gr	19.000,-/ karton
20	Bukrim lemon colek regular 72gr	18.800,-/ karton
21	Bukrim floral regular 72gr	18.800,-/ karton

10. Tanggapan Distributor atau Konsumen yang telah Memesan *Banner Point*

Semenjak *banner point* dipromosikan, banyak distributor maupun konsumen yang tertarik dengan produk baru ini, mengingat produk ini mempunyai peluang yang sangat menjanjikan khususnya bagi pihak yang mempunyai *banner point*. Namun setelah produk *banner point* ini diluncurkan pihak pemesan sedikit kecewa karena harga barang yang ada pada *banner point* tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan atau diharapkan oleh

atau kontan, tanpa ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda. Adapun bila pembayaran ditunda (hutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad *salām* seperti ini terlarang dan haram hukumnya.

Untuk dapat memesan produk *banner point*, maka harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya: minimal tahap *5 (Agen), foto copy KTP, Foto Copy Kartu Anggota (ID), deposito senilai Rp. 10.000.000 (untuk jangka 3 bulan), untuk menekan supplier supaya dapat harga lebih murah dari pasaran.

Jual beli *salām* juga mensyaratkan penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan. Kriteria yang dimaksud di sini adalah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam, warna, ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang. Contoh : bila A hendak memesan beras kepada B, maka A berkewajiban untuk menyebutkan jenis beras yang dimaksud, tahun panen, mutu beras, daerah asal serta jumlah barang. Masing-masing kriteria ini mempengaruhi harga beras, karena harga beras akan berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya, misalnya beras rojo lele lebih mahal dengan beras IR. Oleh karena itu Rasulullah saw berasbda dalam haditsnya :

Perlu diketahui bahwa penentuan *salām* bisa dengan timbangan pada barang yang ditimbang, dengan takaran pada barang yang bisa ditakar, dengan hasta pada barang yang bisa dihasta, dan dengan hitungan pada barang yang bisa dihitung. Jika tidak ada satu pun dari ketentuan-ketentuan itu pada barang tersebut, maka penentuannya bisa dilakukan dengan sifat-sifat yang dimaksudkan dari jenisnya dengan menyebutkan jenisnya, jika terdapat beberapa jenis yang berbeda-beda atau dengan menyebutkan jenisnya manakala hanya ada satu jenis.

Fuqaha sepakat bahwa *salām* hanya terdapat pada tanggungan dan bukan pada hal-hal yang telah tertentu. Tetapi imam malik membolehkan *salām* pada satu kampung tertentu apabila kampung tersebut dapat dijamin keselamatannya. Seolah-olah ia memandangnya sebagai tanggungan (*dzimmah*).

Dilihat dari dasar hukum dan syarat-syarat jual beli *salām*, maka akad transaksi pemesanan *banner point* pada bulan Januari yang produknya diluncurkan pada tanggal 7 Agustus 2009 adalah sah, karena dalam transaksi pemesanan produk *banner point* semua kriteria-kriteria telah disebutkan baik dari jenis barang dan kadarnya, karena produk *banner point* mencakup bahan pokok kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, mie instan, dan lain-lain.

